



PUTUSAN
Nomor 530/Pid.Sus/2020/PN Kot

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Agung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

- I. Nama lengkap : Syamsul Gunawan alias Gun bin Yusuf Triono (alm);
Tempat lahir : Adiluwih;
Umur/tanggal lahir : 32 tahun/13 April 1988;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Pekon Adiluwih RT 10 RW 02 Kec. Adiluwih Kab. Pringsewu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
- II. Nama lengkap : Gatot Kusworo alias Gatot bin Suyitno (alm);
Tempat lahir : Adiluwih;
Umur/tanggal lahir : 50 tahun/5 Mei 1970;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Pekon Adiluwih RT 10 RW 02 Kec. Adiluwih Kab. Pringsewu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2020;

Para Terdakwa masing-masing ditahan dengan jenis penahanan Rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 21 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 9 September 2020;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 10 September 2020 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2020;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 20 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 18 November 2020;
4. Penyidik perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 19 November 2020 sampai dengan tanggal 18 Desember 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penuntut Umum, sejak tanggal 8 Desember 2020 sampai dengan tanggal 27 Desember 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 15 Desember 2020 sampai dengan tanggal 13 Januari 2021;

Para Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor 530/Pid.Sus/2020/PN Kot tanggal 15 Desember 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Nomor 530/Pid.Sus/2020/PN Kot tanggal 15 Desember 2020 tentang Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I SYAMSUL GUNAWAN Alias GUN Bin YUSUF TRIONO (Alm) dan Terdakwa II GATOT KUSWORO Alias GATOT Bin SUYITNO (Alm)** bersalah telah melakukan tindak pidana "percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan kesatu yaitu Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I SYAMSUL GUNAWAN Alias GUN Bin YUSUF TRIONO (Alm) dan Terdakwa II GATOT KUSWORO Alias GATOT Bin SUYITNO (Alm)** berupa pidana penjara masing-masing selama 06 (enam) Tahun dengan perintah para terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Miliar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana penjara selama 2 (Dua) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 18 (Delapan belas) buah plastik bening berisi kristal warna putih dengan berat netto 1,397 gram;

Putusan Nomor 530/Pid.Sus/2020/PN Kot – Halaman - 2 - dari 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Dua) buah plastik plastik bening bekas pakai;
- 1 (satu) alat hisap shabu bong (bong);
- 1 (satu) buah timbangan digital;
- 3 (tiga) bundel plastik klip kosong;
- 3 (tiga) buah skop terbuat dari sedotan;
- 2 (dua) buah korek api gas;
- 1 (satu) buah kotak permen warna hijau;
- 5 (lima) buah plastik klip kosong;
- 1 (satu) buah kotak warna hitam;
- 1 (satu) buah tas kecil warna hitam;
- 1 (satu) buah tas warna hitam bermotif biru;

(Dirampas untuk dimusnahkan)

- Uang tunai Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)

(Dirampas untuk Negara)

4. Menetapkan supaya Para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (Dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya di masa yang akan datang, oleh karena itu mohon agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya bahwa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya, sedangkan Para Terdakwa menyatakan tetap pula pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa I **SYAMSUL GUNAWAN Alias GUN Bin YUSUF TRIONO (Alm)** dan Terdakwa II **GATOT KUSWORO Alias GATOT Bin SUYITNO (Alm)** Pada hari Sabtu tanggal 18 Agustus 2020 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus Tahun 2020 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di Pekon Adiluwih Rt 10 Rw 02 Kec. Adiluwih kab. Pringsewu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual,

Putusan Nomor 530/Pid.Sus/2020/PN Kot – Halaman - 3 - dari 23

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal Pada hari senin tanggal 17 agustus 2020 sekira jam 15.30 Wib Terdakwa II GATOT KUSWORO menelpon Terdakwa I SYAMSUL GUNAWAN dan menyuruh Terdakwa I SYAMSUL GUNAWAN datang ke rumah Terdakwa I SYAMSUL GUNAWAN dan sesampainya dirumah Terdakwa I SYAMSUL GUNAWAN kemudian Terdakwa I SYAMSUL GUNAWAN bertemu dengan Terdakwa II GATOT KUSWORO lalu Terdakwa II GATOT berkata “ ini gun bahan (shabu) kalo ada yang mau beli kamu anterin “ lalu Terdakwa I SYAMSUL GUNAWAN jawab “ iya pak, ini mau di jual berapa “ lalu Terdakwa II GATOT KUSWORO menjawab “ jual aja dua ratus lima puluhan, dua ratus nya nanti kamu setor lima puluh nya untuk kamu tapi kalo ada teman yang mau beli 200an kasih aja nanti kamu saya kasih pakean shabu gratis,” lalu Terdakwa II GATOT KUSWORO menyerahkan sebuah plastik warna hitam yang isi nya berupa 22 (dua puluh dua) buah plastik klip yang berisi shabu, 2 (dua) buah plastik klip bekas pakai, 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong) , 1 (satu) buah timbangan digital, 3 (tiga) bundel plastik klip kosong, 3 (tiga) buah skop yang terbuat dari sedotan, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah kotak permen warna hijau, 5 (lima) buah plastik klip kosong, 1 (satu) buah kotak warna hitam lalu barang tersebut Terdakwa I SYAMSUL GUNAWAN bawa pulang ke rumah Terdakwa I SYAMSUL GUNAWAN lalu tidak lama kemudian sekira jam 16.00 Wib saudara YADI menelpon Terdakwa I SYAMSUL GUNAWAN dengan berkata ke Terdakwa I SYAMSUL GUNAWAN “ aku njalok sing 200 ta tunggu nang ngarep masjid” (saya minta yang 200, saya tunggu di depan masjid) lalu Terdakwa I SYAMSUL GUNAWAN jawab “ iyo tunggu nang kono wae lek “ (ya tunggu disana saja) lalu Terdakwa I SYAMSUL GUNAWAN ke depan masjid adiluwih kemudian bertemu dengan saudara YADI lalu Terdakwa I SYAMSUL GUNAWAN berikan paket shabu seharga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada saudara YADI namun saudara YADI uang kepada Terdakwa I SYAMSUL GUNAWAN Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sambil berkata “ kurang lima puluh” lalu Terdakwa I SYAMSUL GUNAWAN jawab “ sing penting ngomong karo pak GATOT” (yang penting ngomong sama pak GATOT) lalu Terdakwa I SYAMSUL GUNAWAN memberikan uang Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) tersebut kepada Terdakwa II GATOT KUSWORO kemudian pulang ke rumah

Putusan Nomor 530/Pid.Sus/2020/PN Kot – Halaman - 4 - dari 23

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I SYAMSUL GUNAWAN , lalu pada malam hari nya sekira jam 19.00 Wib Terdakwa II GATOT KUSWOROmenelpon Terdakwa I SYAMSUL GUNAWAN lalu berkata “ anter ne rene loro “ (anterin kerumah sini dua paket) lalu Terdakwa I SYAMSUL GUNAWAN ke rumah Terdakwa II GATOT KUSWOROdengan membawa shabu tersebut sesampainya di rumah Terdakwa II GATOT KUSWOROterdakwa I SYAMSUL GUNAWAN memberikan 2 (dua) paket shabu seharga masing masing Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) tersebut kepada Terdakwa II GATOT KUSWOROkemudian Terdakwa I SYAMSUL GUNAWAN pulang ke rumah Terdakwa I SYAMSUL GUNAWAN lalu pada hari Selasa tanggal 18 agustus 2010 sekira jam 18.30 Wib Terdakwa I SYAMSUL GUNAWAN di telpon oleh saudara KABUL dengan berkata “ mas ndue kan mas njalok sing 200 mas ta tunggu nang mburi masjid adiluwih” (mas ada kan mas, minta yang 200 mas saya tunggu di belakang masjid) lalu Terdakwa I SYAMSUL GUNAWAN jawab “ iyo lek “ lalu Terdakwa I SYAMSUL GUNAWAN menemui saudara KABUL di belakang masjid adiluwih lalu Terdakwa I SYAMSUL GUNAWAN memberikan paket shabu seharga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada saudara KABUL dan saudara KABUL memberikan uang Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)lalu Terdakwa I SYAMSUL GUNAWAN memberikan uang Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) tersebut kepada Terdakwa II GATOT KUSWORO lalu Terdakwa I SYAMSUL GUNAWAN pulang ke rumah Terdakwa I SYAMSUL GUNAWAN kemudian pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2020 sekira jam 00.30 Wib pada saat Terdakwa I SYAMSUL GUNAWAN sedang tidur datanglah pihak kepolisian menangkap Terdakwa I SYAMSUL GUNAWAN kemudian dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa I SYAMSUL GUNAWAN yang di saksikan oleh ketua RW setempat dan di temukan barang barang berupa 18 paket plastik klip yang berisi shabu yang Terdakwa I SYAMSUL GUNAWAN masukkan kedalam kotak permen warna hijau, 2 (dua) buah plastik klip bekas pakai, 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong), 2 (dua) buah korek gas Terdakwa I SYAMSUL GUNAWAN simpan di dalam tas warna hitam bermotif biru milik Terdakwa I SYAMSUL GUNAWAN , sedangkan 1 (satu) buah timbangan digital, 3 (tiga) bundel plastik klip kosong, 3 (tiga) buah skop yang terbuat dari sedotan, 5 (lima) buah plastik klip kosong yang di simpan di dalam 1 (satu) buah kotak warna hitam Terdakwa I SYAMSUL GUNAWAN simpan di tas warna hitam dan barang barang tersebut Terdakwa I SYAMSUL GUNAWAN gantung di paku di dalam kamar belakang rumah Terdakwa I SYAMSUL GUNAWAN

Putusan Nomor 530/Pid.Sus/2020/PN Kot – Halaman - 5 - dari 23

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa I SYAMSUL GUNAWAN berikut barang tersebut di bawa ke polres pringsewu

- Bahwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 316BT/VIII/2020/PUSAT LAB NARKOTIKA Tanggal 26 Agustus 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh CAROLINA TONGGO M.T,S.Si , ANDRE HENDRAWAN, S.Farm selaku Pemeriksa atas perintah Kepala Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel , dengan kesimpulan Berdasarkan Barang bukti yang dikirim pemnyidik kepada Pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa BB 1, BB2, BB3 seperti tersebut diatas positive Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang. Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa I SYAMSUL GUNAWAN Alias GUN Bin YUSUF TRIONO (Alm) dan Terdakwa II GATOT KUSWORO Alias GATOT Bin SUYITNO (Alm) pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2020 sekira jam 00.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di Rumah Terdakwa I SYAMSUL GUNAWAN Alias GUN Bin YUSUF TRIONO (Alm) di Pekon Adiluwih Rt 10 Rw 02 Kec. Adiluwih kab. Pringsewu. atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Putusan Nomor 530/Pid.Sus/2020/PN Kot – Halaman - 6 - dari 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal Pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2020 sekira jam 22.00 Wib saksi TRI WIBOWO Bin YADI UTOMO dan Saksi MAULANA YUSUF (Anggota sat narkoba polres pringsewu) mendapatkan informasi jika ada penyalahgunaan narkoba di sebuah rumah yang beralamatkan di Pekon Adiluwih Rt 10 Rw 02 Kec. Adiluwih Kab. Pringsewu lalu saksi TRI WIBOWO Bin YADI UTOMO dan Saksi MAULANA YUSUF melakukan penyelidikan Kemudian sekira jam 00.30 Wib saksi TRI WIBOWO Bin YADI UTOMO dan Saksi MAULANA YUSUF melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I SYAMSUL GUNAWAN Alias GUN Bin YUSUF TRIONO (Alm) di rumahnya yang beralamatkan di Pekon Adiluwih Rt 10 Rw 02 Kec. Adiluwih kab. Pringsewu setelah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I SYAMSUL GUNAWAN Alias GUN lalu saksi TRI WIBOWO Bin YADI UTOMO dan Saksi MAULANA YUSUF melakukan penggeledahan dengan di saksikan oleh ketua Rw setempat yaitu saksi FADILA AMIN saat di lakukan penggeledahan tersebut Terdakwa I SYAMSUL GUNAWAN Alias GUN di minta untuk memberitahukan tempat menyembunyikan narkoba kemudian Terdakwa ISYAMSUL GUNAWAN Alias GUN memberitahu jika shabu di sembunyikan di tas yang tergantung di kamar belakang lalu saksi TRI WIBOWO Bin YADI UTOMO dan Saksi MAULANA YUSUF melakukan penggeledahan di kamar belakang dan di temukan barang barang berupa 18 paket plastik klip yang berisi shabu yang di temukan di dalam kotak permen warna hijau, 2 (dua) buah plastik klip bekas pakai, 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong), 2 (dua) buah korek gas barang barang tersebut di dalam tas warna hitam bermotif biru, sedangkan 1 (satu) buah timbangan digital, 3 (tiga) bundel plastik klip kosong, 3 (tiga) buah skop yang terbuat dari sedotan, 5 (lima) buah plastik klip kosong berada di dalam 1 (satu) buah kotak warna hitam yang di temukan di dalam tas warna hitam dan kedua tas tersebut di temukan saat di lakukan penggeledahan tergantung di paku di dalam kamar belakang rumah Terdakwa I SYAMSUL GUNAWAN Alias GUN dan menurut pengakuan Terdakwa I SYAMSUL GUNAWAN barang barang tersebut adalah titipan dari Terdakwa II GATOT KUSWORO Alias GATOT dan Terdakwa II GATOT KUSWORO Alias GATOT menyuruh Terdakwa I SYAMSUL GUNAWAN Alias GUN untuk menjual shabu tersebut kemudian saksi TRI WIBOWO Bin YADI UTOMO dan Saksi MAULANA YUSUF melakukan pengejaran untuk menangkap Terdakwa II GATOT KUSWORO namun Terdakwa II GATOT KUSWORO tidak berada di rumahnya kemudian saksi TRI WIBOWO Bin YADI UTOMO dan Saksi MAULANA YUSUF melakukan penyelidikan lalu

Putusan Nomor 530/Pid.Sus/2020/PN Kot – Halaman - 7 - dari 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada jam 16.00 Wib Terdakwa II GATOT KUSWORO AliaS GATOT dapat di tangkap di Pekon Srikaton Kec. Adiluwih Kab. Pringsewu dan pada saat penangkapan tersebut di lakukan penggeledahan di temukan di saku celana bagian depan uang Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yaitu uang yang di berikan oleh Terdakwa I SYAMSUL GUNAWAN alias GUN kepada Terdakwa II GATOT KUSWORO AliaS GATOT dan uang tersebut adalah uang hasil penjualan shabu yang ada pada Terdakwa I SYAMSUL GUNAWAN Alias GUN kemudian barang bukti dan Terdakwa I SYAMSUL GUNAWAN Alias GUN Bin YUSUF TRIONO (Alm) dan Terdakwa II GATOT KUSWORO Alias GATOT Bin SUYITNO (Alm) di bawa ke polres pringsewu guna penyidikan lebih lanjut

- Bahwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 316BT/VIII/2020/PUSAT LAB NARKOTIKA Tanggal 26 Agustus 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh CAROLINA TONGGO M.T,S.Si , ANDRE HENDRAWAN, S.Farm selaku Pemeriksa atas perintah Kepala Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel, dengan kesimpulan Berdasarkan Barang bukti yang dikirim penyidik kepada Pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa BB 1, BB2, BB3 seperti tersebut diatas positive Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Tri Wibowo bin Yadi Utomo**, keterangannya dibacakan sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Saksi oleh Penyidik tanggal 20 Agustus 2020, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap pelaku penyalahgunaan narkoba yang pertama terhadap Terdakwa Syamsul Gunawan alias Gun pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2020 sekira pukul 00.30 WIB di rumah Terdakwa Syamsul Gunawan alias Gun yang beralamatkan di Pekon Adiluwih RT 01 RW 02 Kec. Adiluwih Kab. Pringsewu, kemudian penangkapan kedua terhadap Terdakwa Gatot Kusworo alias Gatot sekira pukul 16.00 WIB di Pekon Srikaton Kec. Adiluwih Kab. Pringsewu karena menurut Terdakwa Syamsul Gunawan alias Gun narkoba jenis sabu yang ditemukan ada padanya didapatkan dari Terdakwa Gatot Kusworo;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan tersebut bersama Saksi Maulana Yusup S.R.;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan tersebut Terdakwa Syamsul Gunawan alias Gun sedang berada di rumahnya, saat itu ia sedang tidur sedangkan Terdakwa Gatot saat itu sedang berada di rumah temannya;
- Bahwa pada saat Saksi bersama rekan Saksi melakukan penangkapan kemudian dilakukan pengeledahan yang disaksikan oleh Ketua RW setempat dan dari pengeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 18 (delapan belas) plastik klip yang berisi sabu yang ditemukan di dalam kotak permen warna hijau, 2 (dua) buah plastik klip bekas pakai, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong), 2 (dua) buah korek gas barang-barang tersebut berada di dalam tas warna hitam bermotif biru, sedangkan 1 (satu) buah timbangan digital, 3 (tiga) buah bundel plastik klip kosong, 3 (tiga) buah skop yang terbuat dari sedotan, 5 (lima) buah plastik klip kosong berada di dalam 1 (satu) buah kotak warna hitam yang ditemukan di dalam tas warna hitam dan kedua tas tersebut ditemukan saat dilakukan pengeledahan tergantung di paku di dalam kamar belakang rumah Terdakwa Syamsul Gunawan alias Gun dan pada saat pengeledahan tersebut Terdakwa Syamsul Gunawan alias Gun yang menunjukkan barang-barang tersebut, kemudian pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Gatot Kusworo alias Gatot ditemukan uang hasil penjualan sabu senilai Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) di saku celana bagian depan Terdakwa Syamsul Gunawan alias Gun;
- Bahwa barang-barang tersebut menurut pengakuan Terdakwa Syamsul Gunawan alias Gun adalah barang yang dititipkan oleh Terdakwa Gatot Kusworo kepada Terdakwa Syamsul Gunawan alias Gun dan Terdakwa

Putusan Nomor 530/Pid.Sus/2020/PN Kot – Halaman - 9 - dari 23

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gatot Kusworo menyuruh Terdakwa Syamsul Gunawan alias Gun untuk menjual sabu tersebut;

- Bahwa Para Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menjual narkoba jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

2. **Saksi Maulana Yusup S.R. bin Bambang Rohyadi**, keterangannya dibacakan sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Saksi oleh Penyidik tanggal 21 Agustus 2020, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap pelaku penyalahgunaan narkoba yang pertama terhadap Terdakwa Syamsul Gunawan alias Gun pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2020 sekira pukul 00.30 WIB di rumah Terdakwa Syamsul Gunawan alias Gun yang beralamatkan di Pekon Adiluwih RT 01 RW 02 Kec. Adiluwih Kab. Pringsewu, kemudian penangkapan kedua terhadap Terdakwa Gatot Kusworo alias Gatot sekira pukul 16.00 WIB di Pekon Sriaton Kec. Adiluwih Kab. Pringsewu karena menurut Terdakwa Syamsul Gunawan alias Gun narkoba jenis sabu yang ditemukan ada padanya didapatkan dari Terdakwa Gatot Kusworo;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan tersebut bersama Saksi Tri Wibowo;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan tersebut Terdakwa Syamsul Gunawan alias Gun sedang berada di rumahnya, saat itu ia sedang tidur sedangkan Terdakwa Gatot saat itu sedang berada di rumah temannya;
- Bahwa pada saat Saksi bersama rekan Saksi melakukan penangkapan kemudian dilakukan pengeledahan yang disaksikan oleh Ketua RW setempat dan dari pengeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 18 (delapan belas) plastik klip yang berisi sabu yang ditemukan di dalam kotak permen warna hijau, 2 (dua) buah plastik klip bekas pakai, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong), 2 (dua) buah korek gas barang-barang tersebut berada di dalam tas warna hitam bermotif biru, sedangkan 1 (satu) buah timbangan digital, 3 (tiga) buah bundel plastik klip kosong, 3 (tiga) buah skop yang terbuat dari sedotan, 5 (lima) buah plastik klip kosong berada di dalam 1 (satu) buah kotak warna hitam yang ditemukan di dalam tas warna hitam dan kedua tas tersebut ditemukan saat dilakukan pengeledahan tergantung di paku di dalam kamar belakang rumah Terdakwa Syamsul Gunawan alias Gun dan pada saat

Putusan Nomor 530/Pid.Sus/2020/PN Kot – Halaman - 10 - dari 23

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggeledahan tersebut Terdakwa Syamsul Gunawan alias Gun yang menunjukkan barang-barang tersebut, kemudian pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Gatot Kusworo alias Gatot ditemukan uang hasil penjualan sabu senilai Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) di saku celana bagian depan Terdakwa Syamsul Gunawan alias Gun;

- Bahwa barang-barang tersebut menurut pengakuan Terdakwa Syamsul Gunawan alias Gun adalah barang yang dititipkan oleh Terdakwa Gatot Kusworo kepada Terdakwa Syamsul Gunawan alias Gun dan Terdakwa Gatot Kusworo menyuruh Terdakwa Syamsul Gunawan alias Gun untuk menjual sabu tersebut;

Bahwa Para Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menjual narkotika jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

3. **Saksi Fadila Amin bin Miran (alm)**, keterangannya dibacakan sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Saksi oleh Penyidik tanggal 21 Agustus 2020, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat penangkapan tersebut Saksi tidak tahu namun Saksi ketahui pada saat penggeledahan di rumah kontrakan Terdakwa Syamsul Gunawan alias Gun bin Yusuf Triono pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2020 sekira pukul 00.30 WIB di sebuah rumah yang beralamatkan di Pekon Adiluwih RT01 RW 02 Kec. Adiluwih Kab. Pringsewu;
- Bahwa yang telah menyalahgunakan narkotika tersebut adalah Terdakwa Syamsul Gunawan alias Gun bin Yusuf Triono, karena pada saat Saksi datang ke rumah Terdakwa Syamsul Gunawan alias Gun bin Yusuf Triono, saat itu Saksi melihat di rumah tersebut Terdakwa Syamsul Gunawan alias Gun bin Yusuf Triono telah ditangkap oleh pihak kepolisian dan yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Syamsul Gunawan alias Gun bin Yusuf Triono adalah petugas kepolisian dari Sat Narkoba Polres Pringsewu;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 18 (delapan belas) plastik klip yang berisi sabu, 2 (dua) buah plastik klip bekas pakai, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong), 2 (dua) buah korek gas, 1 (satu) buah timbangan digital, 3 (tiga) buah bundel plastik klip kosong, 3 (tiga) buah skop yang terbuat dari sedotan, 5 (lima) buah plastik klip kosong berada di dalam 1 (satu) buah kotak warna

Putusan Nomor 530/Pid.Sus/2020/PN Kot – Halaman - 11 - dari 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam, 1 (satu) tas warna hitam, 1 (satu) buah tas kecil warna hitam bermotif biru;

- Bahwa barang-barang yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa Gatot Kusworo yang dititipkan kepada Terdakwa Syamsul Gunawan alias Gun untuk menjual sabu tersebut;
- Bahwa kemudian Para Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Pringsewu untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

4. **Saksi Suyadi alias Yadi bin Suyono (alm)**, keterangannya di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2020, sekira pukul 01.30 WIB di rumah Saksi yang baru yang terletak di Pekon Agung Timur Kec. Kalirejo Kab. Lampung Tengah, Saksi telah ditangkap oleh anggota Kepolisian Sat Narkoba Polres Pringsewu, terkait Saksi telah melakukan penyalahgunaan narkoba jenis sabu;
- Bahwa pada saat ditangkap Saksi sedang minum kopi di dapur rumah yang baru Saksi tempati di Pekon Agung Timur Kec. Kalirejo Kab. Lampung Tengah, setelah itu Saksi menunjukkan tempat di mana Saksi sering memakai narkoba jenis sabu yaitu di rumah lama Saksi yang berada di Pasar Adiluwih Pekon Adiluwih RT/RW 013/003 Kec. Adiluwih Kab. Pringsewu;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bekas pakai, 1 (satu) buah pipa kaca pirek bekas pakai berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0064 gram, 1 (satu) buah alat hisap sabu bong dengan pipet terpasang, 1 (satu) buah pipet sedotan, 2 (dua) buah sumbu terbuat dari kertas aluminium foil rokok yang ditemukan di selipan tembok gribik dapur rumah Saksi, kemudian 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna rose gold dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bekas pakai, 1 (satu) buah pipa kaca pirek bekas pakai berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0064 gram, 1 (satu) buah alat hisap sabu bong dengan pipet terpasang, 1 (satu) buah pipet sedotan, 2 (dua) buah sumbu terbuat dari kertas aluminium foil rokok adalah alat Saksi gunakan untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu, sedangkan 1 (satu) unit

Putusan Nomor 530/Pid.Sus/2020/PN Kot – Halaman - 12 - dari 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone merk OPPO warna rose gold dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam adalah sebagai alat komunikasi Saksi;

- Bahwa Saksi mengkonsumsi Narkotika jenis sabu sejak tahun 2007, kemudian terakhir Saksi pakai yaitu pada hari Senin tanggal 17 Agustus 2020 sekira pukul 16.10 WIB di rumah lama Saksi yang terletak di Pasar Adiluwih Kec. Adiluwih Kab. Pringsewu;
- Bahwa Saksi mendapatkan narkotika jenis sabu dengan cara awalnya pada hari Minggu tanggal 16 Agustus 2020 sekira pukul 21.090 WIB Saksi sedang duduk-duduk di tongkrongan di Pekon Adiluwih Kec. Adiluwih Kab. Pringsewu, Saksi mendapat informasi dari Terdakwa Gatot jika Terdakwa Syamsul Gunawan memegang narkotika jenis sabu, sambil berkata, "Kae nek butuh bahan Gun due," kemudian keesokan harinya pada hari Senin tanggal 17 Agustus 2020 sekira pukul 15.30 WIB Saksi memesan narkotika jenis sabu kepada Terdakwa Syamsul Gunawan, setelah Saksi memesan narkotika jenis sabu tersebut Saksi mengambil barang narkotika tersebut dengan bayar di tempat di depan Masjid Adiluwih tepatnya berhadapan dengan ruko fotocopy di Pasar Adiluwih;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I. Syamsul Gunawan alias Gun bin Yusuf Triono (alm)

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2020 sekira pukul 00.30 WIB di rumah Terdakwa yang beralamatkan di Pekon Adiluwih RT 10 RW 02 Kec. Adiluwih Kab. Pringsewu terkait Terdakwa telah menjual narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi Suyadi alias Yadi bin Suyono telah membeli sabu dari Terdakwa pada hari Senin tanggal 17 Agustus 2020 sekira pukul 16.00 WIB di depan Masjid yang terletak di Kec. Adiluwih Kab. Pringsewu tepatnya di ruko fotocopy Pasar Adiluwih Kec. Adiluwih Kab. Pringsewu;
- Bahwa awalnya Saksi Suyadi alias Yadi menelpon Terdakwa lalu berkata kepada Terdakwa, "Aku njalok sing 200 ta tunggu nang ngarep masjid," (saya minta yang 200, saya tunggu di depan masjid) lalu Terdakwa jawab, "Iyo tunggu nang kono wae Lek," (ya tunggu di sana saja) lalu Terdakwa ke depan Masjid Adiluwih, kemudian bertemu dengan Saksi Suyadi alias Yadi, lalu Terdakwa berikan paket shabu seharga

Putusan Nomor 530/Pid.Sus/2020/PN Kot – Halaman - 13 - dari 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Saksi Suyadi alias Yadi, namun Saksi Suyadi alias Yadi memberikan uang kepada Terdakwa hanya Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sambil berkata, "Kurang lima puluh," lalu Terdakwa jawab, "Sing penting ngomong karo Pak Gatot," (yang penting ngomong sama Pak Gatot), setelah itu Terdakwa pulang;

- Bahwa dari menjual sabu tersebut Terdakwa belum mendapatkan keuntungan berupa uang karena Terdakwa menjual sabu tersebut kepada orang yang Terdakwa kenal jadi harganya sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa hanya mendapatkan gratis memakai sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa ditangkap berawal pada hari Senin tanggal 17 Agustus 2020 sekira pukul 16.00 WIB Saksi Suyadi alias Yadi menelpon Terdakwa dengan berkata kepada Terdakwa, "Aku njalok sing 200 ta tunggu nang ngarep masjid," (saya minta yang 200, saya tunggu di depan masjid) lalu Terdakwa jawab, "Iyo tunggu nang kono wae Lek," (ya tunggu di sana saja) lalu Saksi ke depan Masjid Adiluwih, kemudian bertemu dengan Saksi Suyadi alias Yadi, lalu Terdakwa berikan paket sabu seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Saksi Suyadi alias Yadi, namun Saksi Suyadi alias Yadi memberikan uang kepada Terdakwa hanya Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sambil berkata, "Kurang lima puluh," lalu Terdakwa jawab, "Sing penting ngomong karo Pak Gatot," (yang penting ngomong sama Pak Gatot), kemudian pada tanggal 19 Agustus 2020 sekira pukul 00.30 WIB Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian Polres Pringsewu dan sekira pukul 01.30 WIB Saksi Suyadi diamankan oleh pihak kepolisian terkait masalah penyalahgunaan narkoba;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa ditemukan barang bukti 18 (delapan belas) plastik bening berisi kristal warna putih dengan berat netto 1,3897 gram, 2 (dua) buah plastik bening bekas pakai, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong), 1 (satu) buah timbangan digital, 3 (tiga) bundel plastik klip kosong, 3 (tiga) buah skop yang terbuat dari sedotan, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah kotak permen warna hijau, 5 (lima) buah plastik klip kosong, 1 (satu) buah kotak warna hitam, 1 (satu) buah tas kecil warna hitam, 1 (satu) buah tas warna hitam bermotif biru;

Putusan Nomor 530/Pid.Sus/2020/PN Kot – Halaman - 14 - dari 23

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang-barang yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa Gatot Kusworo yang dititipkan kepada Terdakwa Syamsul Gunawan alias Gun untuk menjual sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menjual narkotika jenis sabu tersebut;

Terdakwa II. Gatot Kusworo alias Gatot bin Suyitno (alm):

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2020 sekira pukul 15.30 WIB di rumah teman Terdakwa yang beralamatkan di Pekon Srikaton Kec. Adiluwih Kab. Pringsewu terkait masalah narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa telah menerima titipan dari Saudara Eko berupa narkotika jenis sabu, lalu sabu tersebut Terdakwa titipkan kepada Terdakwa I. Syamsul Gunawan untuk dijual;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut ditemukan pada diri Terdakwa uang senilai Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang diberikan oleh Terdakwa I. Syamsul Gunawan kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menitipkan sabu tersebut kepada Terdakwa I. Syamsul Gunawan pada hari Senin tanggal 17 Agustus 2020 sekira pukul 15.30 WIB di rumah Terdakwa yang beralamatkan di Pekon Adiluwih RT 10 RW 02 Kec. Adiluwih Kab. Pringsewu;
- Bahwa barang yang Terdakwa titipkan kepada Terdakwa I. Syamsul Gunawan adalah 22 (dua puluh dua) plastik klip yang berisi sabu, 2 (dua) buah plastik klip bekas pakai, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong), 2 (dua) buah korek gas, 1 (satu) buah timbangan digital, 3 (tiga) buah bundel plastik klip kosong, 3 (tiga) buah skop yang terbuat dari sedotan, 5 (lima) buah plastik klip kosong berada di dalam 1 (satu) buah kotak warna hitam, 1 (satu) tas warna hitam, 1 (satu) buah tas kecil warna hitam bermotif biru;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa: 18 (delapan belas) plastik bening berisi kristal warna putih dengan berat netto 1,3897 gram, 2 (dua) buah plastik bening bekas pakai, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong), 1 (satu) buah timbangan digital, 3 (tiga) bundel plastik klip kosong, 3 (tiga) buah skop yang terbuat dari sedotan, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah kotak permen warna hijau, 5 (lima) buah plastik klip kosong, 1 (satu) buah kotak warna hitam, 1 (satu) buah tas kecil warna hitam, 1 (satu) buah tas warna hitam bermotif biru dan uang senilai Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), yang telah disita secara sah dan telah pula diperlihatkan

Putusan Nomor 530/Pid.Sus/2020/PN Kot – Halaman - 15 - dari 23

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di persidangan dan dikenali oleh saksi-saksi dan Para Terdakwa, karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan bukti surat yang telah dibaca yaitu berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 316 BT/VIII/2020/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 26 Agustus 2020, yang ditandatangani oleh Carolina Tonggo M.T., S.Si. dan Andre Hendrawan, S.Farm. masing-masing selaku Pemeriksa dan mengetahui Ir. Wahyu Widodo, selaku Kepala Pusat Lab Narkotika BNN, setelah dilakukan pengujian secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti berupa Kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian terkait Para Terdakwa telah menjual narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi Suyadi alias Yadi bin Suyono telah membeli sabu dari Terdakwa I. Syamsul Gunawan alias Gun pada hari Senin tanggal 17 Agustus 2020 sekira pukul 16.00 WIB di depan Masjid yang terletak di Kec. Adiluwih Kab. Pringsewu tepatnya di ruko fotocopy Pasar Adiluwih Kec. Adiluwih Kab. Pringsewu;
- Bahwa awalnya Saksi Suyadi alias Yadi menelpon Terdakwa I. Syamsul Gunawan alias Gun lalu berkata kepada Terdakwa I. Syamsul Gunawan alias Gun, "Aku njalok sing 200 ta tunggu nang ngarep masjid," (saya minta yang 200, saya tunggu di depan masjid) lalu Terdakwa I. Syamsul Gunawan alias Gun jawab, "Iyo tunggu nang kono wae Lek," (ya tunggu di sana saja) lalu Terdakwa I. Syamsul Gunawan alias Gun ke depan Masjid Adiluwih, kemudian bertemu dengan Saksi Suyadi alias Yadi, lalu Terdakwa berikan paket shabu seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Saksi Suyadi alias Yadi, namun Saksi Suyadi alias Yadi memberikan uang kepada Terdakwa I. Syamsul Gunawan alias Gun hanya Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sambil berkata, "Kurang lima puluh," lalu Terdakwa I. Syamsul Gunawan alias Gun jawab, "Sing penting ngomong karo Pak Gatot," (yang penting ngomong sama Pak Gatot), setelah itu Terdakwa I. Syamsul Gunawan alias Gun pulang;

Putusan Nomor 530/Pid.Sus/2020/PN Kot – Halaman - 16 - dari 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan pada diri Terdakwa I. Syamsul Gunawan alias Gun ditemukan barang bukti berupa 18 (delapan belas) plastik klip yang berisi sabu, 2 (dua) buah plastik klip bekas pakai, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong), 2 (dua) buah korek gas, 1 (satu) buah timbangan digital, 3 (tiga) buah bundel plastik klip kosong, 3 (tiga) buah skop yang terbuat dari sedotan, 5 (lima) buah plastik klip kosong berada di dalam 1 (satu) buah kotak warna hitam, 1 (satu) tas warna hitam, 1 (satu) buah tas kecil warna hitam bermotif biru, sedangkan uang senilai Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ditemukan pada diri Terdakwa II. Gatot Kusworo alias Gatot;
 - Bahwa uang senilai Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) adalah uang hasil penjualan narkoba jenis sabu;
 - Bahwa barang-barang yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa II. Gatot Kusworo yang dititipkan kepada Terdakwa I. Syamsul Gunawan alias Gun untuk menjual sabu tersebut;
 - Bahwa Para Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menjual narkoba jenis sabu tersebut;
 - Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 316 BT/VIII/2020/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 26 Agustus 2020, yang ditandatangani oleh Carolina Tonggo M.T., S.Si. dan Andre Hendrawan, S.Farm. masing-masing selaku Pemeriksa dan mengetahui Ir. Wahyu Widodo, selaku Kepala Pusat Lab Narkoba BNN, setelah dilakukan pengujian secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti berupa Kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu: Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Atau

Putusan Nomor 530/Pid.Sus/2020/PN Kot – Halaman - 17 - dari 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua: Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang di dalamnya terkandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa orang atau manusia yang didakwa telah melakukan tindak pidana itu adalah Terdakwa I. Syamsul Gunawan alias Gun bin Yusuf Triono (alm) dan Terdakwa II. Gatot Kusworo alias Gatot bin Suyitno (alm) yang diajukan sebagai Para Terdakwa dalam persidangan, diperiksa dan diadili dalam perkara ini, sesuai dengan identitasnya selaku Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik, mendengar jawaban-jawaban atas pertanyaan Majelis Hakim, Penuntut Umum di dalam pemeriksaan persidangan ini, Para Terdakwa dapat memberikan jawaban-jawaban dengan lancar, tegas, jelas dan secara kontinyu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, jelas bahwa Para Terdakwa adalah orang atau manusia, pendukung hak dan kewajiban atau subjek hukum sebagaimana dimaksud dengan kata Setiap Orang, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif kumulatif, sehingga untuk terpenuhinya unsur tersebut dapat karena memenuhi salah satu atau seluruh elemen perbuatan dalam unsur tersebut;

Putusan Nomor 530/Pid.Sus/2020/PN Kot – Halaman - 18 - dari 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tidak mempunyai hak bagi dirinya sendiri dan dilarang oleh undang-undang atau dilarang oleh aturan hukum yang berlaku saat itu, sedangkan melawan hukum yaitu bertentangan dengan etika, moral atau peraturan yang berlaku di masyarakat.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, perbuatan berupa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I adalah dilarang kecuali ada izin dari yang pihak berwenang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permufakatan jahat menurut Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasi suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, maka terhadap penerapan unsur ini, Majelis Hakim akan mempertimbangkan bahwa Para Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian terkait Para Terdakwa telah menjual narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa Saksi Suyadi alias Yadi bin Suyono telah membeli sabu dari Terdakwa I. Syamsul Gunawan alias Gun pada hari Senin tanggal 17 Agustus 2020 sekira pukul 16.00 WIB di depan Masjid yang terletak di Kec. Adiluwih Kab. Pringsewu tepatnya di ruko fotocopy Pasar Adiluwih Kec. Adiluwih Kab. Pringsewu;

Menimbang, bahwa awalnya Saksi Suyadi alias Yadi menelpon Terdakwa I. Syamsul Gunawan alias Gun lalu berkata kepada Terdakwa I. Syamsul Gunawan alias Gun, "Aku njalok sing 200 ta tunggu nang ngarep masjid," (saya minta yang 200, saya tunggu di depan masjid) lalu Terdakwa I. Syamsul Gunawan alias Gun jawab, "Iyo tunggu nang kono wae Lek," (ya tunggu di sana saja) lalu Terdakwa I. Syamsul Gunawan alias Gun ke depan Masjid Adiluwih, kemudian bertemu dengan Saksi Suyadi alias Yadi, lalu Terdakwa berikan paket shabu seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Saksi Suyadi alias Yadi, namun Saksi Suyadi alias Yadi memberikan uang kepada Terdakwa I. Syamsul Gunawan alias Gun hanya Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sambil berkata, "Kurang lima puluh," lalu Terdakwa I. Syamsul Gunawan alias Gun jawab, "Sing penting ngomong karo

Putusan Nomor 530/Pid.Sus/2020/PN Kot – Halaman - 19 - dari 23

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pak Gatot," (yang penting ngomong sama Pak Gatot), setelah itu Terdakwa I. Syamsul Gunawan alias Gun pulang;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penggeledahan pada diri Terdakwa I. Syamsul Gunawan alias Gun ditemukan barang bukti berupa 18 (delapan belas) plastik klip yang berisi sabu, 2 (dua) buah plastik klip bekas pakai, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong), 2 (dua) buah korek gas, 1 (satu) buah timbangan digital, 3 (tiga) buah bundel plastik klip kosong, 3 (tiga) buah skop yang terbuat dari sedotan, 5 (lima) buah plastik klip kosong berada di dalam 1 (satu) buah kotak warna hitam, 1 (satu) tas warna hitam, 1 (satu) buah tas kecil warna hitam bermotif biru, sedangkan uang senilai Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ditemukan pada diri Terdakwa II. Gatot Kusworo alias Gatot;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menjual narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 316 BT/VIII/2020/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 26 Agustus 2020, yang ditandatangani oleh Carolina Tonggo M.T., S.Si. dan Andre Hendrawan, S.Farm. masing-masing selaku Pemeriksa dan mengetahui Ir. Wahyu Widodo, selaku Kepala Pusat Lab Narkotika BNN, setelah dilakukan pengujian secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti berupa Kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Para Terdakwa telah melakukan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I, oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena sepanjang pemeriksaan di persidangan tidak terdapat hal-hal yang dapat menghapuskan pemidanaan terhadap diri Para Terdakwa atas perbuatannya tersebut, baik berupa alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan

Putusan Nomor 530/Pid.Sus/2020/PN Kot – Halaman - 20 - dari 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya, karenanya Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan kepada Para Terdakwa tersebut harus dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka terhadap Para Terdakwa akan dijatuhi pula dengan pidana denda yang akan ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap diri Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa selama Para Terdakwa tersebut ditangkap dan ditahan agar dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah ditahan, maka haruslah diperintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan berupa: 18 (delapan belas) plastik bening berisi kristal warna putih dengan berat netto 1,3897 gram, 2 (dua) buah plastik bening bekas pakai, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong), 1 (satu) buah timbangan digital, 3 (tiga) bundel plastik klip kosong, 3 (tiga) buah skop yang terbuat dari sedotan, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah kotak permen warna hijau, 5 (lima) buah plastik klip kosong, 1 (satu) buah kotak warna hitam, 1 (satu) buah tas kecil warna hitam, 1 (satu) buah tas warna hitam bermotif biru, yang telah disita dan dikhawatirkan dapat kembali dipergunakan oleh Para Terdakwa maupun orang lain, maka sudah seharusnya barang bukti tersebut supaya dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan uang senilai Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), yang telah disita dan diketahui merupakan uang hasil penjualan narkotika jenis sabu, maka haruslah dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, terlebih dahulu dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan penjatuhan pidana;

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa telah meresahkan masyarakat dan tidak mendukung program pemerintah dalam hal pemberantasan Narkotika;

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa berlaku sopan di persidangan;

Putusan Nomor 530/Pid.Sus/2020/PN Kot – Halaman - 21 - dari 23

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan perbuatan Para Terdakwa dan memperhatikan pula tentang keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman yang akan dijatuhkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini adalah sudah adil dan setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukan Para Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka Para Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan peraturan perundang-undangan lain yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan **Terdakwa I. Syamsul Gunawan alias Gun bin Yusuf Triono (alm) dan Terdakwa II. Gatot Kusworo alias Gatot bin Suyitno (alm)**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 18 (delapan belas) plastik bening berisi kristal warna putih dengan berat netto 1,3897 gram;
 - 2 (dua) buah plastik bening bekas pakai;
 - 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong);

Putusan Nomor 530/Pid.Sus/2020/PN Kot – Halaman - 22 - dari 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah timbangan digital;
- 3 (tiga) bundel plastik klip kosong;
- 3 (tiga) buah skop yang terbuat dari sedotan;
- 2 (dua) buah korek api gas;
- 1 (satu) buah kotak permen warna hijau;
- 5 (lima) buah plastik klip kosong;
- 1 (satu) buah kotak warna hitam;
- 1 (satu) buah tas kecil warna hitam;
- 1 (satu) buah tas warna hitam bermotif biru;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang senilai Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung pada hari Senin tanggal 21 Desember 2020, oleh kami Ratriningtias Ariani, S.H. sebagai Hakim Ketua, Bicterzon Welfare Hutapea, S.H. dan Zakky Ikhsan Samad, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Jimi Henderiyanto, S.H., M.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kota Agung, serta dihadiri oleh Tri Yulianto Satyadi, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pringsewu dan Para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bicterzon Welfare Hutapea, S.H.

Ratriningtias Ariani, S.H.

Zakky Ikhsan Samad, S.H.

Panitera Pengganti,

Jimi Henderiyanto, S.H., M.H.

Putusan Nomor 530/Pid.Sus/2020/PN Kot – Halaman - 23 - dari 23

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)